

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas anugerah, pertolongan, dan kekuatan yang telah diberikanNya secara melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Aspek Hukum Uang Paksa Bagi Penentang Putusan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap” ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan akademik juga memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaci.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang pernah mengajar penulis dan memberikan pelajaran mengenai kehidupan serta motivasi.
3. Ibu Vincensia Esti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang juga telah banyak memberikan arahan dalam perkuliahan penulis.


4. Bapak DR. Lintong O. Siahaan, SH, MH., selaku pembimbing utama dalam penulisan tugas akhir ini serta dosen Penulis yang telah berkenan memberikan kuliah, nasehat, dan bimbingan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan Penulis.
5. Bapak Satrya Pangadaran Marpaung SH, LL.M., selaku co-pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal penulisan penelitian hukum ini sampai selesai dengan tepat waktu.
6. Ibu Velliana Tanaya SH, MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak memberikan motivasi, nasihat serta pengajaran-pengajaran yang sangat berguna pada masa perkuliahan Penulis.
7. Bapak Meray Hendrik Mezak SH, MH. selaku pengajar Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah berkenan untuk meluangkan waktu untuk memberikan masukan, memberikan pengajaran yang sangat berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis.
8. Segenap pengajar dan staff non akademis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah mengajar, membagikan ilmu, dan memberikan bantuan-bantuan kepada penulis selama masa pembelajaran dan kepada para staff yang telah membantu baik dalam urusan administrasi ataupun teknis.
9. Keluarga tercinta; Papi (Widharta), Mami (Cilya Martha), Mama (Sillya), Kakek, Nenek, Paman dan Tante, kakak dan adik penulis (Junanto, Sally, Alvin, Yehuda, Yansen, Sylvie), kakak dan adik sepupu

yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat serta kasih sayang yang tidak terbatas kepada Penulis sehingga Penulis mampu dan termotivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya.

10. Sahabat dan pendamping setia penulis, Anie Wijaya yang selalu menemani penulis suka maupun duka, memotivasi, dan memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan kepada penulis dengan penuh keceriaan, kasih sayang, dan kepedulian.
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis; Benny Taufan, Sifra Panggabean, Ina Kartika, Steven Yosef, Chandra Setiawan, Davin Varian, Daniel Yusak Worang, Media Fitra, Aris Wardhana, Lerby Rochilie, Venny Iswanto, Abel Hajadi, Birgitta Sisca, Ryan Mandela, Grandly Harvest, Lo Ming Han, Eddy Kurniawan, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu menemani, memotivasi, memberikan informasi, hiburan dan persahabatan yang tak terlupakan.
12. Teman-teman sepermainan penulis; Rendi, Hendry Ping-ping, Aris, Junaidy, Fendy, Bastian, Markus, Stanley, Cindy, Steven, Olivia, Bernard, dan semua teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.
13. Om Parlin Panggabean, SE. yang telah menyediakan waktunya untuk membantu penulisan penelitian ini sehingga didapat informasi yang jelas mengenai hal-hal yang terkait penulisan ini.

14. Semua pihak yang telah membantu Penulis, yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu

Penulis dengan segenap kemampuan telah berusaha menulis dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dan telah diuji dengan baik oleh Tim Penguji pada saat Sidang Tugas Akhir. Akhir kata, Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membaca tulisan ini mendapatkan manfaat dan menambah wawasan Pembaca sekalian.



Karawaci, 20 Juli 2012

Penulis,

Jansen Tri Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Segi Akademik.....	11
1.4.1 Segi Praktik.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teoritis.....	15
2.1.1 Peradilan Tata Usaha Negara dan Teori yang Mendasari.....	16
2.1.1.1 Kontrol Yuridis Sebagai Fungsi Manajemen.....	16
2.1.1.2 Peradilan TUN dalam <i>Civil Law & Common Law</i>	18
2.1.1.3 Peradilan TUN di Indonesia.....	19
2.1.2 Sengketa TUN dan Gugatan TUN.....	20
2.1.2.1 Sengketa Tata Usaha Negara.....	20
2.1.2.2 Gugatan Tata Usaha Negara.....	22
2.1.3 Jenis-jenis Putusan dalam Peradilan Tata Usaha Negara.....	24
2.1.4 Peradilan Dua Tingkat di Peradilan Tata Usaha Negara.....	25

2.1.4.1 Konsep <i>Welfare State</i>	26
2.1.4.2 Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.....	27
2.1.5 Eksekusi Putusan Peradilan TUN dan Upaya Paksa.....	28
2.1.5.1 Eksekusi Putusan Pengadilan TUN.....	28
2.1.5.2 Upaya Paksa dalam Pengadilan TUN.....	29
2.2 Landasan Konsepsional.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Prosedur Perolehan Bahan Hukum.....	40
3.2.1 Bahan Hukum Primer.....	40
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	41
3.2.3 Bahan Non Hukum.....	42
3.3 Analisis.....	43
3.3.1 Pendekatan/Instrumen Analisis.....	43
3.3.1.1 Pendekatan Undang-Undang.....	46
3.3.1.2 Pendekatan Kompartif.....	47
3.3.2 Analisis Kualitatif.....	49
3.4 Hambatan Dalam Penelitian dan Penanggulangannya.....	50
3.4.1 Hambatan Penelitian.....	50
3.4.2 Penanggulangan Hambatan.....	51
 BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
4.1 Tidak dieksekusinya putusan PTUN yang telah <i>inkracht</i> oleh oknum pemerintah sebagai pihak yang tidak dimenangkan.....	52
4.1.1 Sistem Peradilan Dua Tingkat di Peradilan Tata Usaha Negara.....	52
4.1.2 Jenis Putusan dan Putusan Yang Memerlukan Eksekusi....	54

4.1.3 Analisis terhadap Alasan Tidak Dilaksanakannya Putusan PTUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap oleh Oknum Pejabat.....	59
4.2 Fungsi Uang Paksa dalam Putusan PTUN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv



DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

